

Depok, 10 Agustus 2018

Nomor : 2693.31/EXT-MUTU/I/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 PT Anugrah Kertas Utama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anugrah Kertas Utama
No. IUI : No. 1016/T/INDUSTRI/2007 jo. No: 231/1/IP-PB/PMA/2016
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Komp. RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
Tanggal Kegiatan : 13 – 16 Juli 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT ANUGRAH KERTAS UTAMA
Nomor : 2693.31/EXT-MUTU/I/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Anugrah Kertas Utama
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Alamat Pabrik : Komp. RAPP Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
 Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau
- c. No. IUI : No. 1016/T/INDUSTRI/2007 jo. No: 231/1/IP-PB/PMA/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kertas Budaya = 400.000 Ton/Th
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 16 Juli 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-061
- h. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2015
- i. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Agustus 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Agustus 2018

No. : 2692.3/EXT-MUTU/I/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Anugrah Kertas Utama
Attn. Bapak Kasman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anugrah Kertas Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-061
Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2015 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala BKPM Nomor : 1016/T/INDUSTRI/2007, tanggal 23 Nopember 2007 jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor : 231/1/IP-PB/PMA/2016, tanggal 22 Januari 2016	Kertas Budaya	400.000

Tanggal Penilikan 3 : 13 – 16 Juli 2018
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Anugrah Kertas Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-061
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Provinsi Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 31930134, (0761) 491000 / (021) 3144604, (0761) 499116
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Mohammad Ali Shabri
 - Direktur : Eduward Ginting
 - Direktur : Kok Bun Hai
 - Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan
- g. Izin Industri : IUI Lanjutan
- Keputusan Kepala BKPM Nomor: 1016/T/INDUSTRI/2007 tentang "Izin Usaha

Industri” tanggal 23 Nopember 2007.

- Keputusan Kepala BKPM Nomor: 231/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 22 Januari 2016.

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin :
- Kertas Budaya : 400.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	13 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anugrah Kertas Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 16 Juli 2018	a. Kantor dan Pabrik PT. Anugrah Kertas Utama. b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Anugrah Kertas Utama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	16 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Anugrah Kertas Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Anugrah Kertas Utama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Anugrah Kertas Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak melakukan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dalam kegiatan Verifikasi SVLK, PT Anugrah Kertas Utama tidak bergabung dalam kelompok sehingga tidak tersedia akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Dalam kegiatan Verifikasi SVLK, PT Anugrah Kertas Utama tidak bergabung dalam kelompok sehingga tidak diperlukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Anugrah Kertas Utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang diterima adalah berupa Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre) di PT Anugrah Kertas Utama telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Invoice) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre) di PT Anugrah Kertas Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Anugrah Kertas Utama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Anugrah Kertas Utama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018), PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) PT Anugrah Kertas Utama tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh perusahaan Supplier/Pemasok yang memasok bahan baku di PT Anugrah Kertas Utama telah tersertifikasi VLK. PT Anugrah Kertas Utama tidak memiliki dokumen Prosedur pemeriksaan DKP ataupun melakukan kegiatan pengecekan DKP, karena dalam penerimaan bahan bakunya tidak ada yang berasal dari Suplier/Pemasok yang ber-DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli 2017 s/d Juni 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier local bahan baku PT Anugerah Kertas Utama telah tersertifikasi VLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Anugerah Kertas Utama merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Anugerah Kertas Utama tidak melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Anugrah Kertas Utama mencatat/merekam kegiatan produksinya dan catatan tersebut dapat merunut ke asal bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data catatan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu yang disusun PT. Anugrah Kertas Utama. Hubungan input-output pada proses produk kertas di PT. Anugrah Kertas Utama menunjukkan hubungan yang wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Anugrah Kertas Utama sesuai dengan izin yang dimiliki. Hasil produksinya selama satu tahun terakhir tidak melebihi kapasitas ini.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Anugrah Kertas Utama tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang/ hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara data yang disajikan dalam LMK dengan data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Anugrah Kertas Utama dengan pihak penyedia jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Anugrah Kertas Utama dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan oleh PT Anugrah Kertas Utama.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Anugrah Kertas Utama sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Anugrah Kertas Utama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri sehingga untuk kegiatan produk yang diekspor tidak melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Anugrah Kertas Utama untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Anugrah Kertas Utama sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Anugrah Kertas Utama untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Anugrah Kertas Utama yaitu di Jl. Raya Lintas Timur, DS. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prop Riau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kertas tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk kertas yang di ekspor perusahaan tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi perusahaan berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Anugrah Kertas Utama pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Invoice) sesuai ketentuan. 2. PT Anugrah Kertas Utama tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Anugrah Kertas Utama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Anugrah Kertas Utama yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja (SP) Riau Paper. Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Riau Paper disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 324/SK-PSPRAK/FSP2KI/VIII/2016 tertanggal 01 September 2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja.		oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dengan masa periode 2016 – 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Anugrah Kertas Utama (PT. AKU) dengan Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Anugrah Kertas Utama.
Kesimpulan :		
<p>I. Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-3 tahun 2018 di PT Anugrah Kertas Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Anugrah Kertas Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		